

Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pemberitaan Korupsi di Media Massa

Sri Mustika

Abstract: Corruption has received the most attention from many mass media. The perpetrators of corruption who are mostly state officials, party cadres, youth leaders, and celebrities have the magnitude for media coverage. This paper discusses how journalists use the Code of Ethics of Journalism (CEJ) and Islamic values in making the news in a corruption case. This article argues that there are some media that have crossed the boundaries in making the news, whereas in writing the news, journalists should follow CEJ. In particular, if the reporter is Muslim, he should hold and apply Islamic values in reporting news.

Keywords: corruption, news, code of ethics of journalism, Islamic values.

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu topik yang sering menghiasi halaman muka surat kabar. Para pelaku korupsi yang umumnya adalah pejabat, kader partai, dan tokoh muda, serta selebritas memiliki daya tarik yang besar untuk diberitakan. Tulisan ini membahas bagaimana media massa menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan nilai-nilai Islam dalam melakukan pemberitaan dalam kasus korupsi. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa media yang kebablasan dan melakukan pengadilan pers (trial by the press). Padahal dalam menulis berita, wartawan seharusnya berpegang pada KEJ. Apalagi bagi wartawan muslim, mereka semestinya juga berpegang pada nilai-nilai Islam dalam melakukan pemberitaan.

Kata Kunci: korupsi, berita, kode etik jurnalistik, nilai-nilai Islam.

Sri Mustika (ikasdarma@yahoo.com) adalah Dosen Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta dan Instruktur pada Lembaga Pers dr. Soetomo.

Pendahuluan

Menurut Transparansi International, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) Indonesia pada tahun 2011 menempati skor 3,0 (rentang indeks persepsi berdasarkan angka adalah 0-10 (Kompasiana 2 Desember 2011)). Skor ini naik 0,2 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk mencapai pada skor 5. Dengan skor ini Indonesia berada di peringkat ke 100 bersama negara-negara lain, seperti Argentina, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Suriname, dan Tanzania. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4)¹.

Sejak era reformasi 1998, korupsi terus merajalela dan melibatkan bukan saja pejabat pemerintah, melainkan juga politisi dan pengusaha, baik di pusat maupun di daerah. Kenyataan yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa korupsi saat ini banyak dilakukan oleh politisi muda dari partai yang memenangi dua kali pemilu (2005 dan 2009). Dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan politisi, salah satunya adalah kasus korupsi wisma atlet SEA Games yang melibatkan Angelina Sondakh. Kasus korupsi ini menjadi perhatian masyarakat luas, karena pelakunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat. Bahkan di partai yang mengusung Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI untuk dua kali masa jabatan ini, ia duduk sebagai Wakil Sekjen. Angelina pun pernah menyandang gelar Putri Indonesia tahun 2001.

Sesuai dengan konsep jurnalistik mengenai elemen berita (Santana 2005:19), bahwa nama membuat berita (*name makes news*). Artinya bahwa ketika orang terkenal melakukan suatu tindakan baik maupun buruk, maka ia akan diburu oleh pembuat berita. Ketika Angelina, mantan putri Indonesia itu, bergabung dengan Partai Demokrat, maka dia menjadi perhatian media, terutama media hiburan (*infotainment*). Juga sewaktu ia menjadi model iklan

¹ Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi di negara tersebut semakin besar.

antikorupsi partai tersebut dengan slogan, “Korupsi, No!” wajahnya sering tampak di layar kaca. Demikian pula ketika Angelina mulai disebut-sebut M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang menjadi tersangka korupsi, pers semakin rajin memburu Angelina. Terlebih setelah dia menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus mafia anggaran dan menggiring anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora. Apa saja respon yang diberikan Angelina selalu menjadi berita. Dengan mengangkat kasus orang terkenal, media massa mendapat perhatian besar masyarakat. Sebagai imbasnya, oplah koran naik, peringkat (*rating*) acara televisi naik. Persoalannya kemudian, di dalam memberitakan kasus korupsi apakah media mengacu pada kode etika jurnalistik (KEJ), atau media justru mengabaikan etika demi keuntungan semata?

Tulisan ini mengkaji sejauh mana wartawan memegang etika jurnalisme di dalam pemberitaan korupsi yang belakangan ini yang melibatkan tokoh muda partai atau selebritas dan perlunya wartawan Indonesia yang mayoritas muslim menerapkan nilai-nilai Islami dalam pemberitaannya.

Kode Etik Jurnalistik

Pada dasarnya, wartawan di mana pun, bekerja berpedoman pada etika profesi. Randall (2000:132) mengatakan bahwa etika merupakan prinsip kode atau aturan yang harus melekat pada diri wartawan. Jika tidak, maka wartawan akan merasa bersalah. Etika berfungsi sebagai petunjuk moral untuk mengajarkan kepada insan pers agar tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan. Juga sebagai petunjuk praktis dalam memproduksi tulisan yang “aman” demi menjaga kredibilitas wartawan.

Potter (2006:57) mengatakan bahwa etika jurnalisme sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang dari media berita. Mengutip beberapa prinsip yang diandalkan oleh Himpunan Wartawan Profesional Amerika Serikat, ia menyebutkan bahwa wartawan harus jujur, adil, dan berani dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menafsirkan informasi. Wartawan yang beretika memperlakukan

sumber, subjek, dan kolega sebagai manusia yang berhak dihormati. Wartawan harus bebas dari kepentingan apa saja, kecuali hak publik untuk tahu.

Wartawan juga bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri, selain kepada hukum dan terutama kepada pembaca, pendengar, dan penonton media masing-masing. Karena pers bertanggung jawab kepada khalayak atau publik, maka pers dituntut bukan hanya menyajikan fakta melainkan juga kebenaran tentang fakta itu. Berita bukan sekadar untuk dijual, melainkan dan terutama demi kepentingan umum (Atmakusumah, dalam Atmakusumah dan Iskandar 2004:132).

Perlakuan adil (*fairness*) dan sikap menghargai dari wartawan dan pers di dalam peliputan berita merupakan salah satu nilai profesional yang maknanya dapat diperluas dari arti konvensional seperti yang sudah dikenal selama ini (Atmakusumah dan Iskandar, 2009:175).

Sebuah perkumpulan wartawan terkemuka di Amerika Serikat, *Society of Professional Journalists*, membuka kode etiknya dengan ucapan:

“Pencerahan publik merupakan pelopor dari keadilan dan fondasi demokrasi. Tugas wartawan ialah mencapai tujuan tersebut dengan mencari kebenaran dan kemudian menyajikan peristiwa-peristiwa dan isu-isu secara *fair* dan komprehensif. Wartawan yang cermat hendaknya berusaha keras untuk melayani publik dengan kecermatan dan kejujuran. Integritas profesional merupakan tonggak bagi kredibilitas wartawan.”

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Ini berarti wartawan harus selalu melakukan cek dan mengecek ulang mengenai kebenaran informasi yang didapat. Wartawan juga harus memberitakan secara berimbang dengan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Wartawan haram menuliskan opini pribadinya, terlebih yang bernada menghakimi. Wartawan hanya dapat menuliskan pendapatnya yang berupa

interpretasi atas fakta yang dijumpainya. Dengan asas praduga tidak bersalah wartawan tidak dapat menghakimi seseorang yang diduga melakukan tindak kriminal, sebelum yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Setelah era Reformasi 1998, kebebasan pers di Indonesia mengalami masa puncaknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 49/1999 tentang Pers, jumlah media cetak yang terbit secara nasional meningkat tajam, dari 287 pada tahun 1994 menjadi 1.315 pada tahun 2001 (Laporan Dewan Pers 2002). Sayangnya, kebebasan menerbitkan media pers ini tidak diiringi dengan ketersediaan wartawan yang berpendidikan tinggi dan memahami Kode Etik Jurnalistik. Akibatnya, kebebasan pers semata diidentikkan dengan kebebasan menerbitkan media massa, namun tidak diimbangi dengan penghargaan terhadap hak orang lain. Idealnya, kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan eksistensial yaitu munculnya kemampuan wartawan untuk menentukan dirinya yang diandaikan harus bersifat positif (Wibowo 2009:7).

Kebebasan pers yang berjalan tidak seiring dengan ditegakkannya etika ini tampak dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers (lihat gambar 1).

Tabel: Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers dari Tahun 2000-2011
(Dewan Pers 2012: online)

Periode	Pengaduan Langsung	Pengaduan Tembusan	Jumlah
2000-2002	-	-	407
2003	34	67	101
2004	59	94	153
2005	68	59	127
2006	79	128	207
2007	56	263	319
2008	99	325	424
2009	89	353	442
2010	144	370	514
2011	166	345	511
Jumlah	794	2.004	3.225

Menurut Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo (*Sriwijaya Post* 7 April 2011) di Palembang, 80 persen dari kasus yang ditangani Dewan Pers tersebut ternyata kesimpulannya, media melakukan pelanggaran kode etik. Di satu sisi, banyaknya pengaduan tersebut menjadi parameter meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Dewan Pers dan menjadi potensi menurunnya kriminalisasi atau kekerasan terhadap pers. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi indikator banyaknya pelanggaran KEJ atau buruknya kualitas jurnalisme.

Memberitakan Terdakwa Korupsi

Seperti disinggung di atas, kasus korupsi dengan pelaku tokoh atau selebritas selalu menjadi perhatian besar media massa. Setiap media menulis atau memberitakan dengan sudut pandang (*angle*) masing-masing. Mengenai kasus korupsi dengan tertuduh Angelina Sondakh, surat-suratkabar harian, seperti *Republika*, *Koran Tempo*, dan *Media Indonesia* juga memberitakannya secara berkesinambungan (Junaedi 2012). *Republika* (16 Februari 2012) memberitakan dengan judul “Jangan Bohong, Angie”. Judul ini dapat ditafsirkan bahwa Angelina berbohong dan koran ini menegur agar yang bersangkutan tidak berbohong.

Ternyata judul berita ini diambil dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anang Supriyatna yang dalam persidangan mengingatkan agar terdakwa jangan berbohong. Namun dengan membuat judul demikian, apalagi dicetak tebal dengan ukuran (*font size*) 100, maka hal ini dapat mengecoh pembaca. Sebelum membaca tubuh beritanya, pembaca akan beranggapan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan redaksi *Republika*. Hal ini tentu menyalahi KEJ Pasal 1 bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Berkaitan dengan kasus Angelina, *Republika* dan *Koran Tempo* membuat karikatur (gambar ilustrasi tentang suatu kasus yang merupakan opini media yang bersangkutan) Angelina dengan hidung lancip dan panjang menyerupai tokoh dongeng anak-anak Pinokio

yang jika berbohong hidungnya memanjang. Penggambaran Angelina seperti Pinokio masih dapat dimengerti karena ditempatkan pada karikatur yang masuk dalam ranah opini yang merupakan sikap redaksi.

Kendati demikian, jika berpedoman pada nilai-nilai Islam, karikatur seperti ini berarti ejekan. Dalam Surat al- Hujurat ayat 11 Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah beriman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Masih mengenai ilustrasi pemberitaan kasus korupsi, baru-baru ini pengamat politik Rizal Mallararang bersama Menpora Andi Alfian Mallararang dan Choel Mallararang dipasang sebagai sampul majalah *Tempo*. Mereka bertiga diilustrasikan membopong gulungan uang dolar dari proyek Hambalang. Atas penggambaran ini Rizal keberatan dan mengadu kepada Dewan Pers karena melihat gambar tersebut sebagai wilayah etika dan bisa mengarah pada hukum perdata maupun pidana.

“Ini merupakan ketidakadilan terhadap dirinya dan dia meminta perlindungan dari Dewan Pers sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus itu,” kata Agus Sudibyo dari Dewan Pers mengutip pengaduan Rizal. Rizal pun menambahkan dirinya sebagai anggota keluarga Mallararang tidak mencampuri urusan hukum yang tengah melanda kedua saudaranya, Andi dan Choel Mallararang. Dia pun mengaku tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Ilustrasi sampul majalah *Tempo* tersebut tentu dibuat atas dasar isi berita yang ada di dalam majalah. Kendati demikian, dalam kasus Andi Mallararang dan Choel Mallararang, Rizal belum pernah dipanggil sebagai saksi, apalagi menjadi terdakwa. Karena itu, pers seharusnya

memegang azas praduga tidak bersalam sebagaimana dalam Bab II Pasal 7 KEJ : Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati azas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. »

Niat redaksi Majalah Tempo membeberkan kasus ini tentu patut diacungi jempol jika dilandasi niat *amar makruf nahi munkar* (menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar). Mengenai niat seseorang, dalam *Hadist Arba'in* tentang bab niat dicatat bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut” (HR. al-Bukhāriy dan Muslim).

Dalam ajaran Islam, tujuan orang menulis adalah untuk menyampaikan kebenaran. Untuk itu, Allah Swt. mengajarkan melalui Al Quran beberapa panduan berkenaan dengan hal tersebut.

- a. Untuk menulis (berita, opinion, atau artikel) diajarkan agar menggunakan dengan kata-kata yang baik, seperti tercantum dalam QS. Ibrahim ayat 4: “Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka”.
- b. Menyeru (mengajak kepada kebaikan) dengan kata-kata yang lembut. QS. At Thahaa ayat 44: “Berbicaralah kamu berdua dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut”.
- c. Mengecek kebenaran berita dari sumber yang dapat dipercaya dan mempunyai kompetensi sebelum menyebarkannya kepada umum (publik). QS. Al Hujurat ayat 6: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu

- musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu”.
- d. Menyampaikan kabar baik tanpa memutarbalikkan fakta. QS. An Nisa ayat 135: “Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
 - e. Menghindari penyebaran fitnah dan dusta. QS. Al Isra ayat 36: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban”. QS. Al Qalam ayat 11-12: “Terkutuklah orang yang ke sana kemari menggunjingkan orang lain, mengadu domba, mencegah kebaikan yang berlebih-lebihan dan banyak berbuat dosa”.
 - f. Mencegah prasangka buruk. QS. Al Hujurat ayat 12: “Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Selain ayat-ayat di atas yang langsung mengacu pada urusan tulis-menulis, masih banyak lagi ayat lain yang menjadi panduan kita dalam menjalani profesi sebagai wartawan atau penulis.

Peningkatan Kompetensi Profesional

Kenyataan masih banyaknya media yang mengabaikan etika jurnalistik dalam menulis berita, khususnya tentang korupsi, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme wartawan. Tokoh pers dan presiden komisaris Kompas Gramedia, Jakob Oetama (Sularto 2012:137) sangat menekankan pentingnya kompetensi wartawan.

Menurut Oetama, “kebebasan pers akan lebih besar manfaatnya, jika disertai peningkatan *professional competence*, termasuk di dalamnya *professional ethic*.” Ia merujuk pada sosok tokoh pers Rosihan Anwar almarhum untuk menunjukkan pentingnya profesionalitas. Meskipun zaman berubah, teknologi dan lingkungan, bahkan cara menyampaikan informasi terus-menerus berkembang, Rosihan masih tetap eksis. “Mengapa? Karena pada dasarnya dia adalah wartawan yang baik. Syarat-syarat pokok yang membuat seseorang menjadi wartawan yang baik, menurut pandangan saya justru tidak berubah. Harus punya karakter ulet, berusaha terus mencari, karena itu punya sikap terbuka, peka dan peduli, punya orientasi berikut pandangan *beyond* serta *transcend*, selalu berada di tengah masyarakat dan di antara peristiwa.”

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntunan profesionalisme yang dipersyaratkan (Luwarsu 2006:21; RH dan Samsuri 2011:30). Kemampuan ini menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*).

Untuk itu, Dewan Pers melakukan lokakarya mengenai kompetensi wartawan. Dari lokakarya ini berhasil disusun buku “Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers” (2004). Selanjutnya Dewan Pers memfasilitasi diskusi-diskusi tentang Standar Kompetensi Wartawan yang diikuti berbagai elemen, seperti organisasi profesi jurnalis, perguruan tinggi negeri dan swasta, institusi pendidikan dan pelatihan wartawan, organisasi perusahaan pers, dan pimpinan media massa. Dari diskusi-diskusi ini akhirnya tersusun Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang pada 26 Januari 2010 ditandatangani oleh organisasi profesi wartawan (Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia), sejumlah tokoh pers, dan lembaga pers. Penetapan SKW ini diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010.

SKW ini kemudian dimasukkan dalam Piagam Palembang yang berisi peraturan mengenai SKW, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik. Pada

peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2010 di Palembang, 19 perusahaan pers nasional meratifikasinya sebagai bagian yang menyatu dengan aturan perusahaan pers mereka.

Mengingat pentingnya kompetensi wartawan, yang di dalamnya mencakup pemahaman tentang etika jurnalistik, maka sudah seharusnya dilakukan pendidikan dan pelatihan etika jurnalistik. Lebih khusus lagi, etika jurnalistik yang mengandung nilai-nilai Islami.

Referensi

- Atmakusumah dan Iskandar, Maskun (ed.). 2009, *Panduan Jurnalistik Praktis*, Lembaga Pers Dr. Soetomo dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Junaedi. 2012, *Nilai Jurnalistik Islami dalam Pemberitaan Dugaan Kebohongan atas Kesaksian Angelina Sondakh di Surat kabar Republika, Media Indonesia dan Koran Tempo 2012*. Skripsi tidak diterbitkan, UHAMKA, Jakarta.
- Potter, Deborah. 2006, *Buku Pegangan Jurnalisme Independen*, Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jakarta.
- Priyambodo, R.H., dan Prawitasari, Indria. Tt, *Buku Saku Wartawan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta.
- Randall, David. 2000, *The Universal Journalist*, Pluto Press, London.
- Santana, K, Septiawan. 2005, *Jurnalistik Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sularto, St. 2012, *Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Wibowo, Wahyu. 2012, *Menuju Jurnalisme Beretika. Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*, Kompas, Jakarta.